



PUTUSAN

No. 1514 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. JOSEPH E. BAKKER** ;
Tempat lahir : Kafemenanu ;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Oktober 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 56 RT. 001 RW. 001,
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2007) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- 6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1798/2015/S.544.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 04 - Mei - 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2015 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1799/2015/S.544.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 04 - Mei - 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **Drs. OTNIEL M. E. NOMENI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up. 821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Moh. Hatta No. 18, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *secara melawan hukum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 2.05.01.00.00.5.1, alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp6.054.805.128,00 (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan yaitu :
 - a Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,00 ;
 - b Belanja tidak langsung sebesar Rp951.374.128,00 ;
- Bahwa setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp7.204.431.128,00 (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - a Belanja langsung sebesar Rp6.142.947.000,00 ;
 - b Belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,00 ;
- Bahwa dana belanja tidak langsung sebesar Rp1.061.484.128,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji Pegawai pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Sedangkan Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp6.142.947.000,00 dipergunakan antara lain untuk :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000
	Penyediaan ATK	22,369,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000
4.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000
	Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	
	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000
6.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar	
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	3.955.930.200
	Total	6.030.945.700

- Bahwa total belanja langsung yang sudah dipergunakan sesuai dengan bukti-bukti dan sudah dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp6.030.945.700,00 (enam milyar tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa penggunaan dana belanja langsung tersebut dilaksanakan dengan diawali perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Maria Orra Thao untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah yang saat itu dijabat oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni ;
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni dengan rincian :

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
----	------------------------------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	97,105,750.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
	Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00
	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
	Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
	Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	992,702,875.00
	Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
	Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00
7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606.300.000,00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60.630.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60.630.000,00
9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304.611.200,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304.611.200,00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.
10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SPP No. KU.240/B3.265/2007K tgl 19 September 2007 SPM No. KU.244/B3.266/2007K tgl 19 September 2007 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00
13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	606.300.000,00
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60.630.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	60.630.000,00
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	280.755.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280.755.000,00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan & Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007	278.340.750,00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278.340.750,00 Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan 247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007	30.926.750,00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30.926.750,00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00
	Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00
21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SPP No. KU.240/B3.320/2007K tgl 3 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.321/2007K tgl 3 Desember 2007	377,682,950.00

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SPP No. KU.240/B3.408/2007K tgl 5 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.409/2007K tgl 5 Desember 2007 SP2D No.2601/GU/TTS tgl 28 Desember 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00

- Bahwa Drs. Otniel M.E. Nomeni sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendaha Umum Daerah seharusnya melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Terdakwa Drs. Joseph Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi kenyataannya, Drs. Otniel M.E. Nomeni memberikan persetujuan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan padahal Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;
- Bahwa total pencairan untuk belanja langsung sebagaimana rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut di atas adalah sebesar Rp6.994.373.650,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp6.142.947.000,00 (enam milyar seratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudah ditetapkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp) Sesuai DPA/DPPA	Jumlah (Rp) Sesuai SP2D	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000	8,604,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000	10,200,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000	94,360,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000	432,300,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500	10,252,500	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000	2,000,000	
	Penyediaan ATK	22,369,000	22,369,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000	10,934,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000	1,440,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000	51,500,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000	13,420,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000	93,800,000	
2.	Program Peningkatan			

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000	45,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000	88,000,000	60,000,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000	95,000,000	
4.	Program Pengembangan Budaya Perikanan			
	Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000	779.716.000	
	Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000	259.800.000	
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			
	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran	118,800,000	118,800,000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Hasil Produksi Pertanian			
6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar			
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	4.065.451.500	4.975.678.150	910.226.650
	Total	6.142.947.000	6.994.373.650	970.226.650

- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Maria Orra Thao pernah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan saat diperintahkan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tawar jika sudah tidak tersedia lagi anggaran yang cukup akan tetapi akan tetapi Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker tetap memerintahkan untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diikuti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni selaku Bendahara Umum Daerah ;

- Bahwa kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dimana nilai dalam DPPA adalah sebesar Rp2.558.050.000,00 akan tetapi dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp3.468.276.650,00 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain:

- 1 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007 : Rp606.300.000,00 ;
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/
Prasarana Fisik : **Rp606.300.000,00** ;
- 2 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp60.630.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/
Prasarana Fisik : **Rp60.630.000,00** ;
- 3 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;
SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp304.611.200,00 ;
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi :
Rp304.611.200,00 ;
- 4 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 : Rp330.000.000,00
*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana
/ Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP) : **Rp330.000.000,00** ;*
- 5 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 ;

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp606.300.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /

Prasarana Fisik: **Rp606.300.000,00** ;

6 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 ;

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp60.630.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /

Prasarana Fisik : **Rp60.630.000,00**

7 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp280.755.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /

Prasarana Fisik: **Rp280.755.000,00** ;

8 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp278.340.750,00 ;

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar: **Rp278.340.750,00** ;

9 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp30.926.750,00 ;

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar : **Rp30.926.750,00** ;

10 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 ;

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp202.100.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana

dan Prasarana Fisik: **Rp202.100.000,00** ;

11 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 ;

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) :

Rp377.682.950,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap

Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar :

***Rp377.682.950,00** ;*

12 SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 ;

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) :

Rp330.000.000,00 ;

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana

/ Prasarana Fisik: Rp330.000.000,00

TOTAL : Rp 3.468.276.650,00 ;

- Serta kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional sesuai dengan PAGU anggaran adalah sebesar Rp28.000.000,00 akan tetapi dilakukan pencairan sebesar Rp88.000.000,00 ;
- Bahwa untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) dengan rincian:

DAP : Rp1.100.000.000,00 ;

DAU + DAK : Rp1.458.050.000,00 ;

- Bahwa kelebihan pengajuan dana untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air terjadi pada sumber dana DAU dan DAK ;
- Bahwa dilihat dari besaran anggaran untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan sumber dana DAU dan DAK yaitu sebesar Rp1.458.050.000,00, dan karena pengajuan SPP, SPM serta penerbitan SP2D secara global, maka anggaran habis pada SPP, SPM dan SP2D antara lain:

1 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007 : Rp606.300.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp60.630.000,00 ;
- 3 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp304.611.200,00 ;
- 4 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 ;
SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp606.300.000,00 ;

- Bahwa total pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D tersebut di atas adalah Rp606.300.000,00 + Rp60.630.000,00 + Rp304.611.200,00 + Rp606.300.000,00 = Rp1.577.841.200,00 ;
- Bahwa terdapat kelebihan pengajuan dana dari anggaran yaitu Rp1.577.841.200,00 – Rp1.458.050.000,00 = Rp119.791.200,00 yang terdapat pada SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Sehingga terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain:

- 1 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 ;
SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp60.630.000,00 ;
- 2 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp280.755.000,00 ;
- 3 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp278.340.750,00 ;
- 4 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp30.926.750,00 ;
- 5 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 ;
SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp202,100,000,00 ;

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total jumlah : Rp60.630.000.00 + Rp280.755.000.00 + Rp278.340.750.00 + Rp30.926.750.00 + Rp202.100.000.00 = Rp852.752.500,00 ditambah Rp119.791.200,00 = Rp972.543.700,00 adalah merupakan kelebihan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air ;
- Bahwa pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air memang benar kelebihannya sebesar Rp972.543.700,00 akan tetapi dari kelebihan tersebut dipergunakan sebesar Rp118.800.000,00 untuk pembayaran pembelian kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sehingga sisanya sebesar Rp853.743.700,00 ;
- Bahwa dari sisa Rp853.743.700,00 dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14.711.750,00 sehingga sisanya menjadi sebesar Rp839.031.950,00 ;
- Bahwa Penggunaan dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yang riil dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.410.845.750,00 dengan demikian sisa anggaran kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Anggaran dlm DPPA – Nilai riil yang dipertanggungjawabkan: Rp1.458.050.000,00 - Rp1.410.845.750,00 = Rp47.204.250,00 ;
- Bahwa total kelebihan pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi jaringan air adalah: Rp839.031.950,00 + Rp47.204.250,00 = Rp886.236.200,00 ;

- Bahwa sesuai dengan anggaran dalam DPA/DPPA untuk Belanja langsung kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp28.000.000,00 akan tetapi berdasarkan perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS kepada Bendahara Pengeluaran pada DKP Pemda TTS yaitu Maria Orra Thao dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp88.000.000,00 sehingga ada kelebihan sebesar Rp60.000.000,00 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain :

SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 ;

SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 sebesar: Rp60.000.000,00 ;

Uraian kegiatan Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 ;

- Bahwa pengajuan SPP, SPM tersebut menggunakan nomenklatur kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional akan tetapi uraian kegiatannya adalah Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 dimana kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan dalam DPA/DPPA ;
- Sehingga total kelebihan pencairan dana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp886.236.200,00 + Rp60.000.000,00 = Rp946.236.200,00 ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengetahui adanya kelebihan pencairan dana yang melebihi anggaran dalam DPA/DPPA tidak mengembalikan dana tersebut ke kas daerah akan tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara beberapa kali meminta sejumlah

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Bendahara yaitu Maria Orra Thao dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	11 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		TOTAL	945.961.300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph Bakker juga pernah melakukan pemotongan dana terhadap beberapa kegiatan dimana dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp345.294.000 akan tetapi hanya sebesar Rp28.120.000 yang diterima penerima sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp317.174.000 dengan rincian antara lain :

NO	URAIAN	DANA	BUKTI	YANG DITERIMA	SELISIH	PENERIMA
1	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	21.818.000	-	21.818.000	JHONI ATO
2	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	JHON OPAT
3	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTHEN NAITBOHO
4	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAU	17.908.500	-	17.908.500	MARTHEN NAITBOHO
5	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTINUS KOA
6	Rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	50.368.500	10.220.000	40.148.500	MISRAIM L. TOBE
7	Rehabilitasi bronjong, perbaikan badan dan pematang kolam ikan sebanyak 15 buah di Desa Oinlasi	DAU	13.431.000	-	13.431.000	MISRAIM L. TOBE
8	Upah kerja perapihan badan pematang kolam ikan air tawar & pemupukan dasar pengembangan ikan di Desa Naukae	DAU	26.862.500	600.000	26.262.500	ALEX ABANAT
9	Biaya upah kerja dalam rangka pembangunan kolam ikan air tawar di Desa Naukae	DAU	161.180.000	12.500.000 (1 buah sepeda motor Supra X)	148.680.000	ALEX ABANAT
JUMLAH			345.294.000	28.120.000	317.174.000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan antara lain :

- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
 - 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
- Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaanya;
 - 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ;
- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
- Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 122 ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 menyatakan jika ditemukan Uang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.003.541.300,00 (satu milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa atas temuan Pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor: 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 03 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- 1 Sisa UYHD tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
- 2 Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi, ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp317.174.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp949.236.200,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang merupakan sisa kas dari TA 2007 digunakan untuk kepentingan pribadi oleh JEB (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS) serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian kerugian daerah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara/ daerah yaitu sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **Drs. OTNIEL M. E. NOMENI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Moh. Hatta No. 18, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2004 sampai pada tahun 2009 Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER juga telah ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa mempunyai tugas pokok dan Fungsi antara lain :

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



- a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 2.05.01.00.00.5.1, alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp6.054.805.128,00 (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- a Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,00 ;
- b Belanja tidak langsung sebesar Rp951.374.128,00 ;

- Bahwa setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp7.204.431.128 (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan :

- a Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000,00 ;
- b Belanja tidak langsung sebesar Rp1.061.484.128,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana belanja tidak langsung sebesar Rp1.061.484.128,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji Pegawai pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Sedangkan Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp6.142.947.000,00 dipergunakan antara lain untuk :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000
	Penyediaan ATK	22,369,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000
4.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000
	Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	
	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000
6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar	
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	3.955.930.200
	Total	6.030.945.700

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total belanja langsung yang sudah dipergunakan sesuai dengan bukti-bukti dan sudah dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp6.030.945.700,00 (enam milyar tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa penggunaan dana belanja langsung tersebut dilaksanakan dengan diawali perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Maria Orra Thao untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah yang saat itu dijabat oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni ;
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni rincian :

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	97,105,750.00
	Uang lembur PNS	750,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
	Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Peggandaan	1,633,500.00
	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00
	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
	Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
	Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007	992,702,875.00
	SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007	
	SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	
	Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00
	Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
	Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007	106,591,000.00
	SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007	
	SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Peggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00
7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606.300.000,00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60.630.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60.630.000,00
9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304.611.200,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304.611.200,00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.
10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honoror/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SPP No. KU.240/B3.265/2007K tgl 19 September 2007 SPM No. KU.244/B3.266/2007K tgl 19 September 2007 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00
13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	606.300.000,00
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60.630.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap	60.630.000,00

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarana / Prasarana Fisik	
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	280.755.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280.755.000,00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	Uang lembur PNS	237,500.00
	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	Belanja ATK	369,500.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	Belanja Cetak	62,500.00
	Belanja Penggandaan	187,500.00
	Belanja telepon	1,500,000.00
	Belanja Air	300,000.00
	Belanja Listrik	450,000.00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	Belanja STNK	1,375,000.00
	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	Uang lembur PNS	750,000.00
	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	Belanja ATK	5,592,250.00
	Belanja Cetak	1,100,000.00
	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007	278.340.750,00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278.340.750,00
		Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007	30.926.750,00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30.926.750,00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00
	Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00
21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SPP No. KU.240/B3.320/2007K tgl 3 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.321/2007K tgl 3 Desember 2007 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	377,682,950.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SPP No. KU.240/B3.408/2007K tgl 5 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.409/2007K tgl 5 Desember 2007 SP2D No.2601/GU/TTS tgl 28 Desember 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00

- Bahwa Drs. Otniel M.E. Nomeni sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah seharusnya melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Terdakwa Drs. Joseph Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi kenyataannya, Drs. Otniel M.E. Nomeni memberikan persetujuan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan padahal Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- Bahwa total pencairan untuk belanja langsung sebagaimana rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut di atas adalah sebesar Rp6.994.373.650,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp 6.142.947.000,00 (enam milyar seratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudah ditetapkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp) Sesuai DPA/DPPA	Jumlah (Rp) Sesuai SP2D	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000	8,604,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000	10,200,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000	94,360,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000	432,300,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500	10,252,500	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000	2,000,000	
	Penyediaan ATK	22,369,000	22,369,000	



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000	10,934,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000	1,440,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000	51,500,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000	13,420,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000	93,800,000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000	45,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000	88,000,000	60.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000	95,000,000	
4.	Program Pengembangan Budaya Perikanan			



	Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000	779.716.000	
	Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000	259.800.000	
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			
	Kajian Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118.800.000	118.800.000	
6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar			
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	4.065.451.500	4.975.678.150	910.226.650
	Total	6.142.947.000	6.994.373.650	970.226.650

- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Maria Orra Thao pernah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan saat diperintahkan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar jika sudah tidak tersedia lagi anggaran yang cukup akan tetapi Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker tetap memerintahkan untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diikuti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni selaku Bendahara Umum Daerah, padahal seharusnya tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah meneliti tersedianya dana dengan mata anggaran pengeluaran ;

- Bahwa kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dimana nilai dalam DPPA adalah sebesar Rp2.558.050.000,00 akan tetapi dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp3.468.276.650,00 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain :
 - 1 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp606.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/
Prasarana Fisik : **Rp606.300.000,00** ;
 - 2 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp60.630.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/
Prasarana Fisik : **Rp60.630.000,00** ;
 - 3 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;
SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp304.611.200,00 ;
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi : **Rp304.611.200,00**
;
 - 4 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 : Rp330.000.000,00 ;
*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP) : **Rp330.000.000,00** ;*
 - 5 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 ;
SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp606.300.000,00 ;
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana /
Prasarana Fisik: **Rp606.300.000,00** ;
 - 6 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 ;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp60.630.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /

Prasarana Fisik : **Rp60.630.000,00** ;

7 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp280.755.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /

Prasarana Fisik: **Rp280.755.000,00** ;

8 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp278.340.750,00 ;

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar: **Rp278.340.750,00** ;

9 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 ;

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp30.926.750,00 ;

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar : **Rp30.926.750,00** ;

10 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 ;

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp202.100.000,00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana

dan Prasarana Fisik: **Rp202.100.000,00** ;

11 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 ;

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) :

Rp377,682,950.00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap

Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar :

Rp377,682,950.00 ;

12 SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 ;

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) :

Rp330,000,000.00 ;

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana

/ Prasarana Fisik: **Rp330,000,000.00** ;

TOTAL : Rp3.468.276.650,00 ;

- Serta kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional sesuai dengan PAGU anggaran adalah sebesar Rp28.000.000,00 akan tetapi dilakukan pencairan sebesar Rp88.000.000,00 ;

- Bahwa untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) dengan rincian:

DAP : Rp1.100.000.000,00

DAU + DAK : Rp1.458.050.000,00

- Bahwa kelebihan pengajuan dana untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air terjadi pada sumber dana DAU dan DAK ;
- Bahwa dilihat dari besaran anggaran untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan sumber dana DAU dan DAK yaitu sebesar Rp1.458.050.000,00, dan karena pengajuan SPP, SPM serta penerbitan SP2D secara global, maka anggaran habis pada SPP, SPM dan SP2D antara lain :

1 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007 : Rp606.300.000,00 ;

2 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp60.630.000,00 ;

3 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 ;

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp304.611.200,00 ;

4 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 ;

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 ;

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp606.300.000,00 ;

- Bahwa total pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D tersebut di atas adalah
Rp606.300.000,00 + Rp60,630.000,00 + Rp304.611.200,00 +
Rp606.300.000,00 = Rp1.577.841.200,00 ;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kelebihan pengajuan dana dari anggaran yaitu Rp1.577.841.200,00 – Rp1.458.050.000,00 = Rp119.791.200,00 yang terdapat pada SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Sehingga terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain :
 - 1 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 ;
SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp60.630.000,00 ;
 - 2 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp280.755.000,00 ;
 - 3 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp278.340.750,00 ;
 - 4 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 ;
SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp30.926.750,00 ;
 - 5 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 ;
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 ;
SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp202.100.000,00 ;
- Dengan total jumlah : Rp60.630.000,00 + Rp280.755.000,00 + Rp278.340.750,00 + Rp30.926.750,00 + Rp202.100.000,00 = Rp852.752.500,00 ditambah Rp119.791.200,00 = Rp972.543.700,00 adalah merupakan kelebihan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air ;
- Bahwa pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air memang benar kelebihannya sebesar Rp972.543.700,00 akan tetapi dari kelebihan tersebut dipergunakan sebesar Rp118.800.000,00 untuk pembayaran pembelian kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sehingga sisanya sebesar Rp853.743.700,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisa Rp853.743.700,00 dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14.711.750,00 sehingga sisanya menjadi sebesar Rp839.031.950,00 ;
- Bahwa Penggunaan dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yang riil dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.410.845.750,00 dengan demikian sisa anggaran kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Anggaran dlm DPPA – Nilai riil yang dipertanggungjawabkan:
$$\text{Rp1.458.050.000,00} - \text{Rp1.410.845.750,00} = \text{Rp47.204.250,00} ;$$
- Bahwa total kelebihan pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah:
$$\text{Rp839.031.950,00} + \text{Rp47.204.250,00} = \text{Rp886.236.200,00} ;$$
- Bahwa sesuai dengan anggaran dalam DPA/DPPA untuk Belanja langsung kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp28.000.000 akan tetapi berdasarkan perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS kepada Bendahara Pengeluaran pada DKP Pemda TTS yaitu saksi Maria Orta Thao dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp88.000.000,00 sehingga ada kelebihan sebesar Rp60.000.000,00 dengan rincian SPP, SPM dan **SP2D antara lain:**
 - SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 ;
 - SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 ;
 - SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 sebesar:
$$\text{Rp60.000.000,00} ;$$
 - Uraian kegiatan Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 ;
- Bahwa pengajuan SPP, SPM tersebut menggunakan nomenklatur kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional akan tetapi uraian kegiatannya adalah Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 dimana kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan dalam DPA/DPPA ;
- Sehingga total kelebihan pencairan dana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp886.236.200,00 + Rp60.000.000,00 = Rp946.236.200,00 ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengetahui adanya kelebihan pencairan dana yang melebihi anggaran dalam DPA/DPPA tidak mengembalikan dana tersebut ke kas daerah akan tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara beberapa

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali meminta sejumlah uang kepada Bendahara yaitu Maria Orra Thao dengan

rincian :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	11 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		TOTAL	945.961.300

- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph Bakker juga pernah melakukan pemotongan dana terhadap beberapa kegiatan dimana dana yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp345.294.000 akan tetapi hanya sebesar Rp28.120.000 yang diterima penerima sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp317.174.000 dengan rincian antara lain:

NO	URAIAN	DANA	BUKTI	YANG DITERIMA	SELISIH	PENERIMA
1	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	21.818.000	-	21.818.000	JHONI ATO
2	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	JHON OPAT
3	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTHEN NAITBOHO
4	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAU	17.908.500	-	17.908.500	MARTHEN NAITBOHO
5	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTINUS KOA
6	Rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	50.368.500	10.220.000	40.148.500	MISRAIM L. TOBE
7	Rehabilitasi bronjong, perbaikan badan dan pematang kolam ikan sebanyak 15 buah di Desa Oinlasi	DAU	13.431.000	-	13.431.000	MISRAIM L. TOBE
8	Upah kerja perapihan badan pematang kolam ikan air tawar & pemupukan dasar pengembangan ikan di Desa Naukae	DAU	26.862.500	600.000	26.262.500	ALEX ABANAT
9	Biaya upah kerja dalam rangka	DAU	161.180.000	12.500.000 (1 buah sepeda	148.680.000	ALEX ABANAT

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kolam ikan air tawar di Desa Naukae			motor Supra X)		
JUMLAH		345.294.000	28.120.000	317.174.000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan antara lain :
 - 1 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
- Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
 - 2 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaanya;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ;
- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
- Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 122 ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 menyatakan jika ditemukan Uang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.003.541.300,00 (satu milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa atas temuan Pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor: 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 03 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- 1 Sisa UYHD tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 2 Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi, ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp317.174.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp949.236.200,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang merupakan sisa kas dari TA 2007 digunakan untuk kepentingan pribadi oleh JEB (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS) serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian kerugian daerah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara/daerah yaitu sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007 ;
- 3 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007 ;
- 4 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 5 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007 ;
- 6 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 7 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 8 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 9 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah ;
- 10 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
- 11 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
- 12 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
- 13 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
- 14 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
- 15 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
- 16 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;
- 17 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
- 18 Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
- 20 Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 21 Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;
- 22 Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;
- 23 Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor : Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar ;
- 24 Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen ;
- 25 Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen ;
- 26 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 27 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
- 28 Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker ;
- 29 Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker ;
- 30 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 ;
- 31 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
- 32 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;
- 33 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 34 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
- 35 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
- 36 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 37 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
- 38 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
- 39 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 40 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

41 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;

42 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;

43 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

44 Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi. ;

45 Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;

46 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1 SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 ;
- 2 SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 ;
- 3 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 ;
- 4 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 5 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
- 6 SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007;
- 7 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007;
- 8 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007;
- 9 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007;
- 10 SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 11 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007;
- 12 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007;
- 13 SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007;
- 14 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007;

47 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. TTS tahun 2007 ;

- 1 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007;
- 2 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007;
- 3 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007;
- 4 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007;
- 5 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007;
- 6 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007;
- 7 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 8 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 9 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
- 10 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007;
- 11 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007;
- 12 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007;
- 13 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007;
- 14 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007;
- 15 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 16 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 17 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007;
- 18 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007;
- 19 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007;
- 20 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007;
- 21 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007;

48 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007;
- 2 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
- 3 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
- 4 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
- 5 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
- 6 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
- 7 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
- 8 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
- 9 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007;
- 10 SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007;
- 12 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007;
- 13 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;
- 14 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;
- 15 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 16 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 17 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 18 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
- 19 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
- 20 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007;
- 21 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
- 22 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
- 23 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007;
- 24 SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007;

- 49 Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara ;
- 50 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS. ;
- 51 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS. ;
(barang bukti no.1 s/d 51 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni) ;
- 52 Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;
- 53 BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;
- 54 Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;
- 55 STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;
- 56 Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker ;
(barang bukti no.52 s/d 57 masing – masing dirampas untuk negara) ;
- 58 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;
- 59 Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni ;
- 60 Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III) ;
(barang bukti no.58 s/d 60 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Otniel M. E. Nomeni) ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 2 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 3 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 4 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 5 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 6 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 7 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 8 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 9 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah.
- 10 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
- 11 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
- 12 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
- 13 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
- 15 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
- 16 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;
- 17 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
- 18 Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
- 19 Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
- 20 Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 21 Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;
- 22 Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;
- 23 Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar ;
- 24 Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen;
- 25 Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen;
- 26 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
- 28 Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker ;
- 29 Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker ;
- 30 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 ;
- 31 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
- 32 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe ;
- 33 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 34 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
- 35 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
- 36 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 37 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
- 39 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 40 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;
- 42 Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
- 43 Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
- 44 Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;
- 45 Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;
- 46 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 - 1 SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007;
 - 2 SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007;
 - 3 SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
 - 4 SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
- 6 SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007;
- 7 SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007;
- 8 SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007;
- 9 SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007;
- 10 SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 11 SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007;
- 12 SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007;
- 13 SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007;
- 14 SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007;
- 15 SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007;

47 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007;
- 2 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007;
- 3 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007;
- 4 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007;
- 5 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007;
- 6 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007;
- 7 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 8 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 9 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
- 10 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007;
- 11 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007;
- 12 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007;
- 13 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007;
- 14 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007;
- 15 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 16 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
- 17 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007;
- 18 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007;
- 19 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007;
- 20 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007;
- 21 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007;

48 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007;
 - 2 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
 - 3 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
 - 4 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 5 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 6 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 7 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
 - 8 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
 - 9 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007;
 - 10 SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007;
 - 11 SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007;
 - 12 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007;
 - 13 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;
 - 14 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;
 - 15 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
 - 16 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
 - 17 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
 - 18 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
 - 19 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
 - 20 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007;
 - 21 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
 - 22 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
 - 23 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007;
 - 24 SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007;
- 49 Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara ;
- 50 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS. ;
- 51 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS. ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Drs. Otniel M. E Nomeni** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;

53 BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;

Dikembalikan kepada Aplonia B. Nabuasa ;

54 Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;

55 STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

56 Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli ;

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

57 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker ;

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker ;

58 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;

59 Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni ;

60 Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni ;**

1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** sebesar **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** ;
- 4 Menghukum Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** tetap ditahan;
- 7 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;
- 8 Membebani Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya Nomor 17/PID.SUS-TPK/ 2015/PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 ternyata tidak secara sungguh-sungguh menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dasar pijakan dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi ini dan fakta hukum tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan putusannya, terutama pada halaman 58 oleh *Judex Facti* telah berpendapat bahwa “ Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

- 2 Bahwa didalam amar putusan, terutama point 7 oleh *Judex Facti* dalam amarnya telah menetapkan dengan amar Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;
- 3 Bahwa dari pertimbangan hukum maupun amar putusan tersebut seharusnya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak patut menambah hukuman Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*, tetapi dengan menambah hukuman bagi Terdakwa dengan tidak didasarkan hal- hal baru yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah membuktikan bahwa oleh *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Keliru dalam putusannya terutama hanya berdasarkan asumsi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang memberatkan Terdakwa ;

Bahwa oleh *Judex Facti* dalam perkara a quo , terutama dalam menambah hukuman bagi Terdakwa sesungguhnya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 58 -59, antara lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu :

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukum berat (*extra ordinary crime*);
- 3 Perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa saat menjadi Kepala Dinas yang seharusnya dapat dijadikan contoh teladan bagi warga masyarakat ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, selanjutnya dapatlah ditanggapi sebagai berikut ;

- 1 Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* dalam perkara a quo, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat berlebihan karena suatu putusan pengadilan bukan didasarkan pada asumsi atau pendapat tetapi harus didasarkan pada fakta hukum yang bersumber dari fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dalam putusannya telah menjatuhkan pidana sesuai dengan nilai perbuatan Terdakwa ;
- 2 Bahwa mengenai timbulnya efek jera, tidak patut hukuman Terdakwa dijadikan sebagai ukuran bagi orang lain untuk tidak berbuat, karena hukuman bagi Terdakwa dapat dijatuhkan sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat terbukti dipersidangan seperti halnya Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER yang telah dijatuhkan pidananya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sesuai dengan nilai perbuatan materilnya dan telah tepat penjatuhan pidananya ;
- 3 Bahwa tentang 3 (tiga) hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasarkan pada suatu fakta hukum yang bersumber dari fakta yang terungkap dipersidangan, karena Terdakwa selama menjalankan tugas-tugasnya ada nilai tambah yang dilakukan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dikesampingkan ;

III *Judex Facti* Telah Tidak Berlaku Seimbang dalam Putusannya terutama Menyangkut Disparitas Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa ;

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh *Judex Facti* dalam perkara a quo, telah salah dalam menerapkan hukum terutama dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena dalam perkara tindak pidana korupsi ini ada 2 (dua) Terdakwa dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana yang sama antara kedua Terdakwa tersebut, namun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding hanya terhadap Terdakwa sendiri ;

Bahwa oleh karena seharusnya oleh *Judex Facti* dalam putusannya harus benar dan memenuhi rasa keadilan untuk menghindari DISPARITAS PUTUSAN. Sebab menyangkut disparitas hukuman telah dengan tegas termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 207 PK/Pid. Sus/2010 halaman 112 dan 113 menyatakan bahwa oleh karena peristiwa hukum/Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama dst., maka untuk menghindari disparitas putusan maka Peninjauan Kembali tersebut dapat dikabulkan. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Penjatuhan Hukuman sebesar 4 (empat) tahun kepada kedua Terdakwa adalah sudah tepat dan benar sesuai prinsip-prinsip keadilan, dan tidak terjadi DISPARITAS PUTUSAN ;

Bahwa oleh karena itu dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seharusnya oleh *Judex Facti* tidak patut menambah hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasarkan pada suatu fakta hukum yang bersumber dari fakta persidangan tetapi lebih pada asumsi belaka dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1), (5) KUHAP jo Pasal 186 KUHAP jo Pasal 189 Ayat (1) KUHAP sehingga haruslah dikesampingkan ;

Bahwa oleh karena itu menurut kami Para Penasihat Hukum Terdakwa, Penjatuhan Pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dan berkeadilan, karena selain pidana pokok Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara sehingga patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa pembaca III Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum menyampaikan *concurrent opinion* sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terlepas dari alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- 2 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kab. Timor Tengah Selatan dan selaku pengguna anggaran. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan atau status Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri ;
- 3 Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini berkaitan dengan status atau kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri. Menurut Pembaca III seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 3 dengan alasan ;
- 4 Bahwa kata “ setiap orang “ dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut tidak boleh diartikan “ siapa saja, barang siapa , semua orang “ tanpa membedakan status atau kualitas pelaku. Bahwa untuk mengartikan, menjelaskan kata “setiap orang” harus dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; Ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut secara tegas menyebutkan pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari orang perseorangan / manusia atau korporasi (badan hukum atau bukan badan hukum). Mengapa kata “setiap orang” dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; sebab di dalam UU No. 3 Tahun 1971, korporasi bukan sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi, dan kemudian subjek pelaku diperluas termasuk korporasi ;
- 5 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan terhadap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan ini tidak mensyaratkan bagi pelaku adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Ini berarti pelaku tindak pidana korupsi menurut ketentuan ini adalah swasta/partikular ;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berbeda dengan Pasal 3 mensyaratkan adanya kualitas jabatan bagi pelakunya. Sedangkan yang dimaksud jabatan adalah jabatan negara atau jabatan untuk kepentingan publik yang mengelola keuangan negara;
- 7 Pembuat Undang-Undang merumuskan kedua pasal tersebut tentu mempunyai maksud dan tujuan sejalan dengan naskah akademik, pembuat Undang-Undang bermaksud merumuskan ketentuan Pasal 3 untuk para penyelenggara negara, Pegawai Negeri atau pemangku jabatan publik lainnya yang dipersamakan ;
- 8 Bahwa ada perbedaan mendasar antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3, yaitu dan segi perbuatan materil maupun kualitas pelaku. Pasal 2 perbuatan materilnya adalah melawan hukum tetapi tidak dalam konteks melaksanakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ;
- 9 Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengandung arti pelaku yang dimaksud dalam Pasal 3 syaratnya menggunakan instrumen kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, artinya orang yang mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan (pejabat publik yang mengelola keuangan negara) ;
- 10 Bahwa penyalahgunaan kewenangan di dapat diartikan melaksanakan jabatan tidak sesuai dengan tujuannya, melaksanakan jabatan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, melaksanakan jabatan melampaui batas kewenangannya, atau melaksanakan jabatan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik atau tidak sesuai dengan good governance ;
- 11 Unsur “ menguntungkan” Pasal 3 mengandung pengertiannya yaitu perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian memperkaya yang berkaitan dengan penambahan harta kekayaan, tetapi tergolong dalam pengertian segala perbuatan yang tidak dapat dinilai dengan uang ;
- 12 Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, menunjukkan bahwa perbuatan materil Terdakwa adalah melaksanakan kewenangannya secara sewenang-wenang dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kab. Timor Tengah Selatan selaku pengguna anggaran, dengan cara Terdakwa menggunakan anggaran yang melebihi target, artinya terjadi kelebihan dalam penggunaan anggaran karena melebihi pagu anggaran. Disamping itu Terdakwa menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahwa Terdakwa juga menggunakan anggaran secara fiktif dengan cara Terdakwa membuat kuitansi penerimaan uang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja. Padahal dalam kenyataannya para pekerja sama sekali tidak pernah terima uang ;

13 Terdakwa dkk melakukan perbuatan a quo dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri, atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kab. Timor Tengah Selatan ;

14 Bahwa berapa besar uang pengganti yang yang dibebankan pada Terdakwa yaitu sebanyak - banyak sama dengan harta yang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sesuai fakta persidangan Terdakwa memperoleh sebesar Rp1.263.410.200,00;

15 Mengenai hukuman yang dijatuhkan Judex Facti, Pembaca III sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat hukuman Terdakwa disebabkan karena terdapat alasan pemberatan yang belum dipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman Terdakwa, yaitu ketentuan Pasal 52 KUHPidana. Terdakwa sebagai pegawai hukumannya boleh diperberat sepertiganya ;

16 Alasan lainnya, dana yang hendak disalurkan tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di wilayah pedesaan guna kepentingan masyarakat desa yang miskin dan kurang mampu, agar taraf hidup mereka lebih baik, dan sejahteraan sehingga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Bahwa Terdakwa memperoleh hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp1.263.410.200 sehingga kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan perbuatan Terdakwa jumlahnya sama besarnya kerugian keuangan negara yang cukup besar yaitu Rp1.263.410.200 dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan guna meningkatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan masyarakat ;

17 Terhadap pembebanan uang pengganti terhadap para pelaku / Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa pembebanan Uang Pengganti didasarkan pada sebanyak-banyaknya harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pembebanan UP ini sesuai dengan apa yang diperoleh dan menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Drs. JOSEPH E. BAKKER** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 7 Juli 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590430 198512 1 001

M T H

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 1514 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)